



PUTUSAN

Nomor 346/ PDT / 2024 /PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara Ecourt, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KAMUDIN berkedudukan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suleman Siregar S.H., Parwan Bangun Harahap, S.H, Fitri Ani Siregar, S.H, , Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Sisinganagaraja N0 137 Lt II Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 129/SK/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, disebut sebagai **Pembanding** semula.... Penggugat;

I a w a n :

1. MASRODIAH, berkedudukan di Desa Morang Kecamatan Batang

Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardansyah, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jl. Pemuda, Nomor 63, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyah Damai, Kota Pekanbaru/ email ardansyah90@vahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 234/SK/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023, disebut sebagai **Terbanding I** semula
..... Tergugat I;

2. HENDRA HARAHAHAP, berkedudukan di Desa Morang Kecamatan

Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardansyah, S.H., Advokat yang

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Pemuda, Nomor 63, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyah Damai, Kota Pekanbaru/ email ardansyah90@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 234/SK/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 disebut sebagai **Terbanding II** semula
.....**Tergugat II;**

3. ABDUL KAHAR HARAHAHAP, berkedudukan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardansyah, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jl. Pemuda, Nomor 63, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyah Damai, Kota Pekanbaru/ email ardansyah90@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 234/SK/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 disebut sebagai **Terbanding III** semula
.....**Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN tanggal 14 Juni 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 25 April 2024;

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 25 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.937.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Psp diucapkan pada tanggal 25 April 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari itu juga, dimana Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Elektronik Nomor 30/Pdt. G/2023/PN Psp tanggal 7 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dimana terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, masing masing pada tanggal 30 Mei 2024 2023 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2024 secara manual dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Juni 2024, memori banding tersebut telah dikirimkan kembali kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk diserahkan serta disampaikan kepada Kuasa Para

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat, I, II, III berdasarkan surat tanggal 14 Juni 2024 Nomor 3287/PAN.PT.W2.U/PDT/VI/2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelumnya dalam Putusan Sela Perkara Perdata 30/PDT.G/2023/PN.Psp pada halaman 29 s/d 30, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah pertimbangan hukum yang tepat, benar dan berdasar atau pertimbangan hukum yang harus didukung dan dipertahankan karena pada kenyataannya objek perkara aquo adalah bukan mengenai harta warisan akan tetapi objek perkara aquo adalah tanah milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Ayah Penggugat Alm. Salohot Gelar Bgd. Sojuangon Harahap seluas $\pm 2.025 \text{ m}^2$ (Dua ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di atas Urung Banir Desa Morang Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Bgd. Sojuangon
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabun sawit Juhan Siregar
- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Kosong/Bondar
Sekarang Kebun sawit Darlin
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Bgd Sojuangon
Sekarang Kamudin.

Berdasarkan Surat Jual antara Ja Siregar dengan Bgd. Sojuangon Harahap (Ayah Penggugat) tertanggal 10-1-1978 diatas kertas segel tahun 1977 bukanlah tanah yang diklaim Para Tergugat berdasarkan Surat Pembahagian Tanah Orang Tua Alm. Sutan Bokkahan Harahap tertanggal 22 Desember 2007 sehingga menurut hemat kami tanah yang diklaim Para Tergugat dengan tanah milik Penggugat yang dibeli Ayah Penggugat Alm. Salohot Gelar Bgd. Sojuangon Harahap Berdasarkan Surat Jual antara Ja Siregar dengan Bgd. Sojuangon Harahap (Ayah Penggugat) tertanggal 10-1-1978 diatas kertas segel tahun 1977 adalah tidak ada kaitannya atau tanah yang berbeda dan atau dapat dikatakan objek perkara aquo bukanlah tanah yang diklaim oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Pembahagian Tanah Orang Tua Alm. Sutan Bokkahan Harahap tertanggal 22 Desember 2007 tersebut sehingga terjadi sengketa kepemilikan terhadap perkara aquo sehingga menurut hemat kami atau kami sangat sependapat dengan Majelis Hakim perkara aquo bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat/Pembanding tersebut masih merupakan wewenang Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2023/PN.Psp telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam pertimbangannya halaman 36 paragraf ke 5 s/d halaman 37 paragraf ke 1 yang berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai Ahli waris Bgd Sojuangon Harahap sebagai pihak yang berhak atas tanah kurang lebih 2.025 m2 terletak diatas Aek Urang Banir Desa

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana menurut Majelis Hakim Ahli waris Alm. Salohot Gelar BGD. SOJUANGON HRP bukan hanya Penggugat/Pembanding saja, melainkan adanya ahli waris yang lain dari Alm. SALOHOT Gelar BGD. SOJUANGON HRP selain Penggugat adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan berdasar atau pertimbangan hukum yang keliru karena pada kenyataannya Objek Perkara aquo adalah harta peninggalan/warisan dari Ayah Penggugat/Pembanding Alm. Salohot Gelar Bgd. Sojuangon Harahap Berdasarkan Surat Jual antara Ja Siregar dengan Bgd. Sojuangon Harahap (Ayah Penggugat) tertanggal 10-1-1978 diatas kertas segel tahun 1977 yang sudah menjadi bagian dari Penggugat. Dengan demikian tentunya objek perkara jatuh menjadi hak milik Penggugat meskipun masih ada anak-anak Alm. Salohot Gelar Bgd. Sojuangon Harahap, karena anak-anaknya yang lain sudah ada mendapat bagian masing-masing yakni harta peninggalan/warisan Alm. Salohot Gelar Bgd. Sojuangon Harahap (Ayah Penggugat/Pembanding). Bahwa Penggugat dalam Pembuktian baik Surat-surat maupun keterangan Saksi-saksi di persidangan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutuskan perkara aquo dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya termasuk ganti rugi yang dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat.

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2023/PN.Psp telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam pertimbangannya halaman 37 paragraf 1 yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (Dua) yang ternyata Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dengan jelas yang menjadi batas-batas tanah perkara aquo adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan berdasar atau pertimbangan hukum yang keliru karena permasalahan batas-batas yang tidak disebutkan dalam petitum gugatan tidak serta merta mengakibatkan gugatan cacat formil karena dalam posita

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding telah dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah seluas $\pm 2.025 \text{ m}^2$ (Dua ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di atas Urung Banir Desa Morang Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Bgd. Sojuangon
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabun sawit Juhan Siregar
- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Kosong/Bondar
Sekarang Kebun sawit Darlin
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Bgd Sojuangon
Sekarang Kamudin.

Terlebih lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Januari 2024 dan kedua belah pihak setuju bahwa objek yang disengketakan adalah objek dalam perkara aquo yang identitas lengkapnya sebagaimana sebelumnya telah disebutkan oleh Penggugat/Pembanding. Atau dengan lain kata tidak ada kerancuan dan atau kekeliruan dalam objek perkara yang dapat mengakibatkan kaburnya/tidak jelasnya objek gugatan dalam perkara aquo.

Bahwa perlu kiranya disampaikan berdasarkan pembuktian bahwa para tergugat mengklaim objek perkara berdasarkan penyerahan dari Abdul Kahar Glr TGK Raja Panusunan kepada Ali Musa Glr. Baginda Hotal yang merupakan adik kandung dari Abdul Kahar Glr TGK Raja Panusunan yang mana sebelumnya Abdul Kahar Glr TGK Raja Panusunan sendiri memperoleh tanah yang merupakan objek perkara aquo dari pembagian warisan berdasarkan Surat Pembagian Tanah Orang Tua tertanggal Morang, 22 Desember 2007.

Bahwa ternyata setelah diteliti dengan seksama bahwa objek sebagaimana dalam Surat dimaksud tidak ada yang sama baik luas, letak maupun batas-batasnya dengan demikian sekali lagi ditegaskan

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara yang realitanya adalah milik Penggugat/Pembanding tidak sama dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat.

Pembagian tanah menjadi aneh bahwa didalam Surat Pembagian Tanah Orang Tua tertanggal Morang, 22 Desember 2007 ada Nama dan tanda tangan Penggugat/ Pembanding, sehingga Penggugat/ Pembanding sangat terkejut dan keberatan serta dirugikan dan diduga keras bahwa tanda tangan Penggugat/Pembanding dalam Surat tersebut telah dipalsukan atau palsu, karenanya Penggugat/ Pembanding telah melaporkan keberadaan Nama dan tanda tangan penggugat dalam Surat tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLRES TAPSEL /POLDA SUMUT tertanggal 03 Juli 2023 an Pelapor Kamudin/ Penggugat/ Pembanding dan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumut terdapat tanda tangan Penggugat pada Surat tersebut NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Penggugat/Pembanding. Dapat diartikan atau disimpulkan bahwa tanda tangan Penggugat/Pembanding pada Surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan Aquo haruslah dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi memberikan Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara Perdata No 30/Pdt.G/2023/PN.Psp;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang mengadili Perkara Perdata No 30/Pdt.G/2023/PN.Psp;
4. Memerintahkan kembali kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Psp;

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Psp tanggal 25 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat substansinya adalah merupakan pengulangan saja terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Pengugat tersebut merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal hal yang baru sehingga memori banding tersebut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 25 April 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut ;

Memperhatikan Ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 25 April 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Leliwaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Leliwaty, SH. MH

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Afrizal , S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------|--------------|
| 1.Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2.Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 Halaman Perkara Nomor 346/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)